

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A R I A N I K U R N I A W A N

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K S P R I N G S H I N E

b. Alamat : K E N D A L I S O D O 9 A  
S E M A R A N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G

g. Kecamatan : C A N D I S A R I

h. Kelurahan : W O N O T I N G A L

i. Email : A R I A N I @ S P R I N G S H I N E - P R E S C H O O R

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : B / 1 5 6 3 7 / 4 2 1 - 1 / X / 2020.

b. Tanggal : 2 9 1 2 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : B / 1 5 6 3 7 . A / 4 2 1 . 1 / X / 2020

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah  
Spring Shine  
ARIANI KURNIAWAN

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 , Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang –  
50254

Website : [www.disdik.semarangkota.go.id](http://www.disdik.semarangkota.go.id) E-mail : [disdik@semarangkota.go.id](mailto:disdik@semarangkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : B/15637/421.1/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SPRING SHINE**

Jl.Kendalisodo 9A Semarang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan PT. Ltr Nusa Bangsa Semarang  
Nomor : 62/07/2019 Tanggal 10 Juli 2019  
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia  
Dini "TK SPRING SHINE" Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan PT. Ltr Nusa Bangsa tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TK SPRING SHINE".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);



5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : PT. Ltr Nusa Bangsa

Alamat : Jl.Kendalisodo 9A Semarang

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : TK SPRING SHINE

Alamat : Jl.Kendalisodo 9A Semarang

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 29 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



**GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620502 198903 1 018



Semarang, 4-1-2021

Nomor : 89/01/2021

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Pengajuan NPSN TK Spring Shine

Kepada:

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariani Kurniawan

Jabatan : Kepala Sekolah

Nama TK : Spring Shine

Alamat : Jalan Kendalisodo 9A Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari,  
Semarang

Nomor Ijin/Tanggal : B/15637/421.1/XII/2020

Bahwa TK kami telah berjalan sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan sekarang dengan jumlah pengelola 4 orang, tenaga pengajar 6 orang, serta jumlah warga belajar 46 anak.

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk TK Spring Shine. Sebagai syarat pengajuan NPSN lembaga TK kami telah terdata pada aplikasi pendataan online PAUDNI, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data satuan TK yang kami ajukan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK

No. 01008

PROPINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA

SEMARANG

KECAMATAN

CANDISARI

DESA / KELURAHAN

WONOTINGAL

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

SEMARANG

DAFTAR ISIAN 307

No. 137631 B/D

DAFTAR ISIAN 208

No. 137631 C





11.01.02.07.1.001008

NIB :

Hik. > 100  
DAFTAR ISIAN 2  
11.01.02.07.0008  
MISSEH WYNOTISURAT UKUR

Nomor 44/WONOTINGAL/2008

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH  
 Kabupaten / Kota : SEMARANG  
 Kecamatan : CANDIHARI  
 Desa / Kelurahan : WONOTINGAL  
 RT/RW : 1  
 Peta : TM.3.49.1-45.0/4-12  
 Nomor Peta Pendaftaran :  
 Lembar : Kotak : A-5-5  
 Kadaan Tanah : TANAH KOSONG

Tanda-tanda batas : Patok-batas berdiri di atas batas pemekar dengan  
 BINAKEBEN No. 3/1000-2007 pasal 22 ayat 1a

Luas : 334 m<sup>2</sup> (Tiga ratus tiga puluh empat meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : ANNA ARMAN

